

**SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN  
PELAKSANAANNYA DALAM KEBIJAKAN  
PERBANKAN NASIONAL**



**TESIS**

**Oleh :**

**NUR AFIFAH, SH**

**B4B005190**

**MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN  
PELAKSANAANNYA DALAM KEBIJAKAN  
PERBANKAN NASIONAL**

Oleh :

**NUR AFIFAH, SH**

B4B005190

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji:

Pada Tanggal : 18 Juni 2007

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Ketua Program

Magister Kenotariatan UNDIP

**( Prof. H. ABDULLAH KELIB, S.H. )**

NIP. 130 354 857

**( MULYADI SH., MS )**

NIP. 130.529.429

## **PERNYATAAN**

“PERNYATAAN, Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar pustaka”.

Semarang, Juni 2007  
Yang menyatakan

**NUR AFIFAH, SH**  
NIB : B4B005190

## ABSTRAK

Keberadaan Bank Syariah secara yuridis formal diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil. Ketentuan tersebut dijadikan dasar hukum operasional bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*). Kehadiran Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah memberikan landasan yang lebih kuat bagi keberadaan bank syariah

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan; apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakomodir prinsip-prinsip syariah yang difatwakan; Pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap bank syariah; bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah guna memahami peraturan perundang-undangan di Indonesia apa telah mengakomodir prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan dan memahami sistem pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah ; memahami kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan di atas digunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data-data di lapangan (Bank Indonesia dan BRI Syariah Semarang). Analisis normatif memperlihatkan bahwa peraturan yang menjadi landasan operasional bank syariah berbentuk Undang-undang adalah 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ; 2. Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-undang No 03 Tahun 2004. Peraturan Pelaksana sebanyak 41 ditetapkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dari sisi aset perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, data statistik Bank Indonesia Desember 2006 menunjukkan angka 26,722 miliar dengan jumlah kantor 510 ; BPRS 105, meskipun demikian kontribusi perbankan syariah terhadap sistem perbankan nasional masih kecil ( 1,58 % ).

Akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ; 1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bank syariah di Indonesia belum banyak mengakomodir prinsip-prinsip syariah, karena hanya beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur Bank Syariah; 2. Pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Syariah dilakukan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung; 3. Kebijakan bank syariah oleh pemerintah dilakukan dengan menyusun cetak biru pengembangan perbankan syariah nasional yang berisikan inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran.

Kata kunci : Prinsip Syariah: Kebijakan

## ABSTRACT

The existence of Syariah Banks were formally juridical begun by the running of Law Number 7 of 1992 that was implicitly has opened the chances of banking business activities, which is having operational basis for result. That regulation was used as the basis of law for Syariah Bank operations in Indonesia as a sign of the beginning of Dual Banking System era. The presence of Law Number 10 of 1998, as an amendment of Law Number 7 of 1992 about Banking and Law Number 23 of 1999 about Bank of Indonesia, had given the stronger basis for the existence of syariah bank.

This research took up two problems: have the rule of laws in Indonesia accommodated the syariah principles, in which they were religiously advised (*fatwa*). Bank Indonesia's supervising and constructing to syariah banks and the way the government's policy was made to develop the syariah banking in Indonesia. These research aims to comprehending law and regulation in Indonesia have accommodated religious advices (*fatwa*) of syariah principles which have and comprehend observation system and construction of Indonesia Bank to Syariah Bank.

In analyzing the problems above, the normative juridical method, supported by the field data (Bank of Indonesia and Syariah BRI of Semarang), was used. The normative analysis showed that the rules which were being the operational basis of syariah bank formed in laws were: 1. Law Number 7 of 1992 jo Law Number 10 of 1998; 2. Law Number 23 of 1999 jo Law Number 3 of 2004. The regulation of executor amount 41 was specified as Bank Indonesia's regulation with considering the *fatwa* of the National Syariah Department. Looking from the assets view, syariah banking has shown a great development. The statistic data from Bank of Indonesia in December 2006 showed the number of 26.722 billion with 510 total offices; BPRS 105, however, the syariah banking contribution for the national banking system was still low (1,58%).

At the end, it can be concluded that: 1. The rules of law controlling syariah bank in Indonesia has not been enough portion in accommodating because there were only a few section of Law Number 10 of 1998 that controls the syariah bank; 2. Bank Indonesia's supervising and constructing to Syariah Banks conducted with indirect and direct observation. 3. Bank of Indonesia's supervising to Syariah Bank done by the government by arranging the blue-print of the national syariah banking development containing the well-planned initiatives within the clear stages to face the target.

*Keywords: Syariah Principles, Policy*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Teriring salam dan doa syukur kehadiran Allah SWT atas semua Rahmat dan nikmat yang diberikan, yang satu diantara hal itu adalah nikmat kemampuan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini sebagai tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh derajat S2 Program Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang. Tesis berjudul : **SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN PELAKSANAANNYA DALAM KEBIJAKAN PERBANKAN NASIONAL.**

Penulis sangat merasakan besarnya karunia Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran di tengah kekurangan dan keterbatasan penulis dalam penyusunan tesis ini. Disamping itu bantuan dan dorongan dari banyak pihak telah memungkinkan selesainya tugas akhir ini. Karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya hormati :

1. Bapak Prof. DR. Susilo Wibowo, MS. ED, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. DR. Soeharyo Hadisaputro, DR. SP. PD(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak DR. Arief Hidayat, SH, MS, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak H. Mulyadi, SH, M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Bapak Drs. H. Djufri, selaku Walikota Bukit Tinggi yang telah berkenan memberikan ijin dan rekomendasi untuk menempuh Studi Lanjut Program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.
6. Prof. Abdullah Kelib, SH, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Yunanto, S.H, M.Hum, selaku anggota tim penguji dan selaku Sekretaris I ( Bidang Akademik ) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku Tim penguji tesis penulis.
8. Bapak Budi Ispriyarso, S.H. M.Hum, selaku sekretaris II ( Bidang Administrasi Umum dan Keuangan ) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak Pujiono S.H, M.Hum, selaku Dosen Wali penulis yang telah banyak memberikan dorongan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
10. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu dosen pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di program Magister Kenotariatan.
11. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

12. Bapak Indra Yuheri pengawas senior pada Bank Indonesia Semarang.
13. Ibu A.Reina sari kepala seksi keuangan dan moneter pada Bank Indonesia Semarang.
14. Para pihak yang terlibat langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya disaat penelitian seperti Bank Indonesia Semarang dan BRI Syariah Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
15. Para staf dan tata usaha program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
16. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi beserta staf yang telah membantu kelancaran administrasi pendidikan kepada penulis.
17. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang tergabung dalam keluarga besar almarhum ST. Basir dan almarhumah H. Zahara.

Semarang, Juni 2007

**NUR AFIFAH, SH**  
NIB : B4B005190

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum tentang perbankan .....	10
1.1. Pengertian Perbankan.....	11
1.2. Sifat Industri Perbankan .....	12
1.3. Fungsi Pokok Bank .....	14
1.4. Jenis-Jenis Bank .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Islam.....	18
2.1. Pemgertian dan Sejarah Lembaga Perbankan Islam .....	18

	2.2. Asas-Asas Perbankan Islam .....	25
	2.3. Kegiatan usaha Bank Islam .....	30
BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
	A. Metode Pendekatan .....	39
	B. Spesifikasi Penelitian .....	39
	C. Subjek Penelitian .....	40
	D. Metode Pengumpulan Data.....	40
	E. Metode Analisis Data .....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
	A. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Peraturan	
	Perundang-undangan .....	42
	B. Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia Terhadap	
	Bank Syariah .....	55
	C. Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Terhadap	
	Bank Syariah .....	59
BAB V	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan .....	69
	B. Saran .....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di penghujung abad ke 19 yang demikian pesat membawa pengaruh secara langsung terhadap perkembangan perekonomian dari suatu negara. perkembangan peradaban dunia yang cenderung mengarah kepada kapitalisasi, dimana segala sesuatunya dinilai dari nilai-nilai ekonomis, mendorong setiap karya-karya yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi berorientasi ekonomi, oleh karena itu diperlukan norma – norma hukum positif yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan .

Hukum diciptakan bukanlah untuk dilanggar tetapi untuk ditegakkan sehingga bisa mengatur hidup manusia yang pada akhirnya menuju tujuan bagaimana manusia dalam menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih baik. Namun apakah hukum merupakan tujuan dari hidup ini. Sunaryati Hartono mengatakan : hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.”<sup>1</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik suatu makna dimana, dengan hukumlah keteraturan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan bisa terwujud. Dalam penegakan hukum ada tiga hal dasar yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>CFG Sunaryati Hartono, "Apakah The rule of Law itu?" (Bandung : Alumni, 1976), hal.17  
<sup>2</sup>.Sudikno Merto Kusumo.Mengenal Hukum Cet.II. (Yogyakarta : Liberty, 1986), Hal 130

Pentingnya ketiga azas tersebut terlihat dalam penegakan hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat, dengan tidak adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat, akan berpengaruh terhadap penegakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat tersebut, seperti yang terjadi pada Negara Hukum Indonesia dewasa ini.

Penegakan hukum ditengah kehidupan bermasyarakat, haruslah berlandaskan azas kepastian hukum, dimana kepastian hukum akan terwujud apabila dituangkan kedalam suatu perangkat hukum ( Peraturan perundang – undangan ). Sejalan dengan perkembangan masyarakat khususnya bidang ekonomi atau lingkup hukum perdata akan adanya perangkat hukum tertulis (peraturan perundang – undangan ) sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, guna memberikan rasa aman pada masyarakat.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Pada periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan yang mengalami kesulitan keuangan dan membawa dampak pada ambruknya perekonomian bangsa Indonesia, termasuk sektor Perbankan Nasional. Hal ini ditandai dengan bangkrutnya bank-bank konvensional dengan dilikuidasinya puluhan bank dan beberapa bank masuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Ambruknya perbankan nasional tersebut secara spesifik sebagai akibat adanya pinjaman dari luar negeri dalam bentuk dollar dan pelanggaran etika perbankan lainnya.

Kondisi ini sangat berbeda dengan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, pada masa tersebut masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibanding bank konvensional, hal ini dilihat dari rendahnya pembiayaan yang bermasalah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Krisis ekonomi dan moneter justru telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan Bank Syariah. Sejumlah kalangan ekonomi dan praktisi perbankan mengakui dan menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang tahan banting (*resitent*) terhadap krisis ekonomi dan moneter. Oleh karena itu lembaga perbankan yang semacam ini perlu dikembangkan pada masa yang akan datang. Bahkan pernyataan itu datang dari Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan bahwa <sup>3</sup>

“.....Pengalaman selama krisis ekonomi memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip *risk sharing* (berbagi resiko) atau *profit and lost sharing* (bagi hasil), merupakan prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, perbankan konvensional tidak didasarkan prinsip tersebut. Dalam keadaan ekonomi yang memburuk pengusaha-pengusaha yang mempunyai hutang harus memikul sendiri resiko dari kejatuhan usahanya, walaupun kejatuhan atau kesalahan itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau ketidakmampuan pengusaha tersebut. Walaupun pada akhirnya mungkin terjadi juga semacam *risk sharing* melalui *dept workout* dan lain sebagainya, namun prosesnya memakan waktu, tenaga, dan biaya, lain halnya dengan penyaluran dana melalui prinsip syariah. Dalam hal ini prinsip bagi hasil antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka resiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pengguna dana dan pemilik dana.....”.

---

<sup>3</sup> Shahrul Syabirin. Dalam kata sambutan penerbitan Buku Perbankan Islam dalam Tata Hukum Perbankan Di Indonesia Karangan ST. Remy Syahdeni, Grafiti. Jakarta. 1999 hal VI

Kehadiran bank syariah atau bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sangat tepat ditengah kondisi krisis ekonomi dan moneter yang melanda di Indonesia, konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko dan memperoleh keuntungan serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank syariah di masa yang akan datang.

Antara bank syariah dan bank konvensional disamping terdapat persamaan juga terdapat perbedaan. Perbedaan yang mendasar operasional bank syariah dengan bank konvensional (*interest – based*) adalah <sup>4</sup>

1. Dalam misi dan tujuan, karena agama Islam sebagai landasan dari bank syariah maka prinsip moral dan tujuan (motivasi) memegang peran terpenting dalam operasional bank syariah.
2. Keseluruhan produk dan jasa-jasa bank syariah merupakan produk yang bebas bunga (*no interest bearing product or services*)
3. Dalam struktur organisasi dan pengelolaan bank syariah memiliki dewan syariah yang akan memastikan bahwa bank syariah akan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Khusus dalam hal pembiayaan, yang dalam bank konvensional disebut dengan pemberian kredit, karakteristik yang paling dasar dari bank syariah adalah adanya ke"khas"an hubungan hukum antara bank (sebagai pemilik /pemberi modal) dan nasabah (sebagai penerima modal /debitur), jika pada bank konvensional hubungan antara bank dan nasabah penerima pinjaman adalah hubungan antara debitur dan kreditur dengan perjanjian utang-piutang atau

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafii Antonio, Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, Artikel, Tazkia Journal On Line, 2000

pinjam-memimjam yang menerapkan sistem bunga, maka pada bank syariah hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama atau kemitraan antara pemilik dan pengguna dana untuk bersama-sama memperoleh keuntungan bersama.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka dapat diperkirakan lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah akan berkembang seiring dengan kesadaran penduduk beragama Islam untuk bertransaksi menurut keyakinan agamanya.

Berkembangnya perbankan syariah dan disertai peningkatan kesadaran masyarakat beragama Islam dalam bertransaksi secara syariah, maka kontrak-kontrak yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah akan semakin banyak pula dilakukan di dalam masyarakat, bahkan tidak tertutup kemungkinan kontrak-kontrak semacam ini tidak hanya terjadi di lembaga-lembaga keuangan syariah akan tetapi dapat pula terjadi pada interaksi atau hubungan-hubungan kontrak antara perorangan dalam masyarakat.

Pada awalnya, keberadaan Bank Syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan mendirikan Bank Islam lahir dari keadaan dimana belum adanya kesatuan pendapat di kalangan islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh Bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam.

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah akhir-akhir ini, tidak terlepas dari adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga formal dilingkungan umat Islam yang memiliki otoritas tertinggi untuk menetapkan

aturan syariah pada setiap bidang Muamalah baik karena adanya polemik di lingkungan Umat Islam maupun atas inisiatifnya sendiri, yang menetapkan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai riba sehingga hukumnya “haram”.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah serta pangsa pasar yang sangat besar, merupakan sinergi yang sangat baik untuk mendorong tumbuhnya perbankan syariah, baik diversifikasi usaha dari bank konvensional maupun perbankan syariah yang benar-benar baru.

Sebagai negara hukum kiranya Indonesia perlu menyikapi perkembangan dunia Perbankan, dengan memberikan landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kalau kita teliti lebih lanjut, harus diakui bahwa belum terdapat landasan hukum yang jelas tentang Bank Islam didalam undang-undang Perbankan tersebut, bahkan dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak mengenal adanya perbankan Islam, undang-undang perbankan mengkatagorikan bank syariah sebagai ”bank dengan sistem bagi hasil”. Baru kemudian pada tahun 1998, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, secara tegas legitimasi yuridis untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga perbankan yang dalam operasionalnya menggunakan sistem syariah di Indonesia, yang menandai dimulainya era Sistem Perbankan Ganda (*Dual Banking System*)

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas dalam tesis ini yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakomodir prinsip-prinsip syariah yang difatwakan ? dan bagaimana sistem pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah ?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **I. TUJUAN :**

- a) Memahami peraturan perundang-undangan di Indonesia apa telah mengakomodir prinsip-prinsip syariah yang difatwakan dan memahami sistem pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Syariah
- b) Memahami kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia

### **II. MANFAAT PENELITIAN**

- a) **Dari segi Praktis**, Bagi masyarakat dan lembaga-lembaga perbankan dan praktisi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi dalam rangka pendirian dan pengembangan Bank Syariah di Indonesia.

- b) **Dari segi Teoritis**, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi bidang perbankan Syariah

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menjadi acuan dari bahan-bahan pustaka, khususnya bagi penyusunan tesis sesuai dengan garis besar penelitian dalam Bab 1, yang mana didalamnya terdapat:

###### 1. Tinjauan umum Tentang Perbankan :

Pengertian perbankan, sifat industri perbankan, fungsi pokok bank, jenis-jenis bank

###### 2. Tinjauan umum Tentang Perbankan Islam :

Pengertian dan sejarah lembaga perbankan Islam, asas-asas perbankan islam, kegiatan usaha bank Islam

##### **Bab III : Metode Penelitian**

Pada bab ini diuraikan mengenai Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

**Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam peraturan perundang-undangan, sistem Pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap Bank syariah, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengembangkan Bank Syariah.

**Bab V : Penutup**

Di dalam Bab penutup akan diuraikan tentang kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan akan dituliskan pula saran-saran dari penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk memberikan diskriptis tentang tulisan ini, penulis akan sedikit memberikan gambaran tentang beberapa hal yang terkait dengan Perbankan Syariah. Melalui beberapa kata-kata atau bahasa dalam perbankan syariah atau pendapat para pakar hukum:

#### **A. Tinjauan umum tentang perbankan**

Peran lembaga keuangan menduduki posisi vital atau penting dalam ekonomi masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan pola struktural kebutuhan masyarakat akan penambahan finansial dalam menjalankan usaha dan atau perekonomian secara luas. Untuk memperoleh pasar serta perluasan usaha perlu ditopang sarana finansial yang memadai. Disinilah pentingnya lembaga keuangan diposisikan guna menopang kegiatan dan kelancaran perekonomian. Dengan berkembangnya teknologi dan cara berfikir yang semakin luas, fungsi bank tidak hanya terpaku pada satu tujuan pendanaan secara konvensional tetapi sangat luas perkembangannya.

Dengan luasnya cakupan perbankan saat ini memungkinkan untuk mempermudah sarana transaksi keuangan dalam berbagai sektor perekonomian kehidupan masyarakat. Tetapi melihat cakupan pendanaan yang kian berkembang dalam berbagai sektor penggunaan lembaga keuangan ini mempunyai biaya sebagai bentuk bagi hasil. Yang dalam bank konvensional besarnya keuntungan ditentukan dengan sistem bunga yang besarnya prosentase ditentukan sebelumnya. Tetapi kalangan muslim mempunyai aturan tersendiri. Untuk lebih jelasnya sebelum berbicara lebih lanjut sistem perbankan dalam perbankan syariah, perlu diketahui pengertian perbankan dalam fungsi, tujuan dan ruang lingkungannya.

## 1.1 Pengertian Perbankan

Dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah :

Merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Sedangkan yang disebut Bank dalam undang – undang ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>5</sup>

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga berhubungan dengan adanya cek cek yang hanya dapat diberikan kepada Bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>6</sup>

Untuk memahami pengertian tentang bank dapat dilakukan dengan tiga cara (approarch) yaitu mendasarkan pada :

1. Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelayanan kepada masyarakat
3. Fungsi Ekonomi

Jika dijabarkan maka pengertian bank dari sudut hukum berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan nya kepada masyarakat dalam bentuk

---

<sup>5</sup> Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono. ”Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia(PBI) dan surat Keputusan direksi BI (SK-DIR) tentang perbankan syariah”. UII Press P3EI, condong catur,2004,hal 1

<sup>6</sup> Zainal, kamus istilah hukum Fockema Andreae, 1997, hal 4

kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” definisi ini masih menyisakan pertanyaan karena ada banyak lembaga lain yang juga menghimpun dana seperti itu tapi tidak disebut bank misalnya asuransi, pension funds dan lain-lain .

Dari sudut pelayanan bank kepada konsumen, bank adalah instansi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Jika didefinisikan seperti ini masih kurang jelas juga karena banyak lembaga lain yang juga berfungsi demikian tapi tidak disebut bank : mortgage companies, pensions funds (dana pensiun ), life insurance companies (asuransi jiwa ).

Mengacu kepada fungsi ekonomi, bank adalah lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dengan hak istimewa dan membuat pinjaman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan peran yang ditawarkan atau disediakan bank sebagai financial intermediaries atas jasa-jasa transaksi kepada kepada konsumen Pendekatan yang ketiga ini dianggap paling memuaskan. Sebagai financial intermediaries , bank akan mengambil uang dari infestors, mengumpulkannya dan menanamkannya kembali pada perusahaan lain, misalnya kredit, saham, pasar modal dan sebagainya. Bank adalah institusi yang berada diantara kepentingan investor penabung dengan investor yang paling akhir yaitu nasabah penerima kredit. Sehingga dari pengertian yang ketiga ini, pengertian tentang perbankan dapat menyeluruh.

## **1.2.Sifat Industri Perbankan**

Industri Perbankan memiliki sifat yang khusus dan memiliki karateristk tersendiri dikarenakan :

- a. Sebagai salah satu sub sistem industri jasa keuangan Bank disebut sebagai jantung penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satu indikator utama ( leading indicator ) kestabilan tingkat perekonomian suatu negara. jika industri perbankan terpuruk, hal ini adalah indikator perekonomian negara sedang sakit dan juga mempengaruhi suatu sistem perekonomian secara makro
- b. Industri Perbankan adalah industri yang sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat (fiduciary financial Institution). Kepercayaan masyarakat adalah segalanya bagi bank. Begitu masyarakat tidak percaya pada bank, bank akan menghadapi "rush" dan akhirnya ambruk.(collapse).
- c. Industri perbankan adalah industri yang bersifat capital intensive, karena bank harus mengelola dana masyarakat dengan segala macam risikonya, sehingga bank tentunya harus memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk menanggung kerugian yang timbul dari resiko-resiko yang muncul dengan permodalan yang cukup<sup>7</sup>

Dengan melihat karakteristik yang khusus dalam industri perbankan, dimana hal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian suatu negara. Karena pentingnya industri perbankan ,maka industri paling banyak diatur oleh pemerintah. Revisi serta penegaraannya dilakukan sangat hati-hati dengan memperhatikan akibat ekonomi dan fungsi perbankan dalam perekonomian negara serta kepercayaan masyarakat yang harus di jaga.

---

<sup>7</sup> Agus Sugiarto, 2004

### 1.3.Fungsi Pokok Bank

Fungsi pokok bank secara umum dibagi kedalam lima hal yaitu:

- a. Menghimpun dana ; dana berasal dari tiga sumber pokok
  1. Masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dana endapan L/C, bank garansi , wesel, dan sebagainya.
  2. Dari lembaga penanaman modal atau lembaga keuangan non bank seperti dana pensiun , asuransi dan sebagainya.
  3. Dari dunia usaha dan masyarakat lain.
- b. Memberi kredit, pemberian kredit harus memperhitungkan likuiditas agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah, jika sewaktu-waktu diperlukan. Kredit dapat berupa jangka pendek, menengah dan panjang. Kredit jangka pendek dapat memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang, sedangkan kredit jangka menengah dan jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal.
- c. Memperlancar lalu lintas pembayaran, fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk : pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C, Inkaso.
- d. Media kebijakan moneter, Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang
- e. Penyedia informasi pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi. Penyedia informasi, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggaraan administrasi. Informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi, bantuan administrasi proyek, dan sebagainya.

#### **1.4.Jenis-Jenis Bank**

Sejak Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan sampai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dunia perbankan Nasional mengenal beberapa jenis bank yang diizinkan beroperasi di Indonesia. adapun menurut undang undang perbankan, jenis-jenis dan usaha bank terdiri dari :<sup>8</sup>

1. Bank Umum;
2. Bank Perkreditan Rakyat

Sedangkan pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat kita lihat, sebagaimana dinyatakan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Dalam praktiknya Bank Umum sering disebut sebagai bank komersil.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia, UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, Psl.5

Artinya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

Jika ditinjau dari segi kepemilikan bank yang melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan nasional, jenis-jenis bank dari segi kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian dan pengusaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis bank ditinjau dari segi kepemilikannya antara lain :

1. Bank milik pemerintah

Suatu bank dapat dikatakan sebagai bank pemerintah apabila bank tersebut didirikan oleh pemerintah, sebagaimana ternyata pada akta pendirian bank tersebut. Selain didirikan oleh pemerintah, modal bank juga berasal dari pemerintah, hal ini dapat terlihat dari kepemilikan sahamnya yang dikuasai oleh pemerintah. Pada bank ini pemerintah memegang peranan dalam pengelolaanya, sehingga keuntungan yang diraih merupakan pemasukan bagi keuangan negara.

2. Bank milik swasta nasional

Sehingga dapat dikatakan sebagai bank milik swasta nasional, bank tersebut didirikan oleh swasta nasional dimana mayoritas sahamnya dikuasai oleh swasta nasional.

3. Bank milik koperasi

Bank dapat dikatakan sebagai bank milik koperasi apabila bank tersebut sebagian besar sahamnya dimiliki oleh badan hukum koperasi.

#### 4. Bank milik asing

Suatu bank dapat dikatakan sebagai bank milik asing apabila sebagian besar saham bank tersebut dimiliki oleh pihak asing, baik itu swasta asing atau pemerintah negara lain. Biasanya bank jenis ini merupakan cabang dari bank luar negeri, seperti Bank of Tokyo, City Bank, dll.

#### 5. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing yang bekerjasama dengan pihak swasta nasional, dimana sebagian besar sahamnya (mayoritas) dikuasai oleh pihak swasta nasional.

Kemudian jika dilihat dari segi kedudukannya atau status bank, jenis-jenis bank ditinjau dari segi kedudukan dapat dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat. Adapun jenis-jenis bank dapat dilihat dari segi kedudukannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan kegiatan transaksi perbankan ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing, seperti pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Adapun persyaratan untuk mendirikan bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

##### 2. Bank non devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan transaksi perbankan seperti transaksi perbankan yang dilakukan oleh bank devisa, sehingga transaksi perbankan yang dapat

dilakukan oleh bank non devisa hanya transaksi perbankan yang tidak melewati batas-batas negara.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perbankan Islam**

### **2.1. Pengertian dan Sejarah Lembaga Perbankan Islam**

Kata Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.<sup>9</sup> Dalam Al Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), ba'i (jual beli), dayn (utang dagang), maal (harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip prinsip Syariat Islam<sup>11</sup>. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Syari'ah atau syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat adalah jalan dalam agama.

---

<sup>9</sup> Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. (Jakarta : Alvabet, 2002) Hal 2.

<sup>10</sup> Ibid. Hal 3

<sup>11</sup> Warkum Sumitro. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hal 5.

Menurut istilah syariat adalah hokum-hokum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi-Nya (Muhammad SAW). Baik hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (bidang aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan Amalliyah.<sup>12</sup>

Secara akademik istilah Islam dengan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.

Berdasarkan pengertian diatas, Bank Islam berarti bank yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tatacara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Al – Qur'an dan Al – Hadis. Adapun yang disebut dengan muamalat adalah Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan secara pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat

Berdasarkan rumusan tersebut diatas , pengoperasian Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada prinsip prinsip usaha yang dikembangkan pada zaman Rasullulah SAW atau bentuk bentuk usaha baru sebagai hasil Ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al Qur'an dan Al Hadis.

Gagasan akan berdirinya Bank Islam berawal dari keinginan yang besar dari kaum muslimin untuk menjalankan kehidupan yang sesuai dengan syariah islam. Sejak awal kelahirannya , pendirian lembaga keuangan berlandaskan prinsip syariah berlandaskan bertujuan sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al- Qur'an dan

---

<sup>12</sup> Abdullah Kelip. dan M. Mawardi Muzamil. Azas-Azas Hukum Islam.

As-Sunnah. Rintisan Perbankan Syariah mulai berwujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai lembaga keuangan unit desa di sepanjang delta Sungai Nil . Lembaga Keuangan dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof Dr Ahmad Hajar tersebut hanya beroperasi dipedesaan mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat ber arti bagi perkembangan sistem finansial dan Ekonomi Islam.<sup>13</sup>

Kemudian pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Konrensi Islam di Karachi Pakistan, Desember 1970 , Mesir mengajukan sebuah proporsal yang disebut Studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan (Internasional Islamic Bank for Trade of Defelopment ) serta proporsal pendirian federasi Bank Islam ( Federation of Islamic Banks). Proporsal tersebut pada dasarnya mengusulkan bahwa sistem Keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan konsep bagi hasil keuntungan maupun kerugian . proporsal tersebut mengusulkan untuk:

1. Mengatur Transaksi Komersial antara Negara Islam :
2. Mengatur Institusi Pembangunan Infestasi :
3. Merumuskan masalah Transfer, kliring serta settlement antar Bank sentral di Negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya system ekonomi Islam terpadu;
4. Membantu mendirikan isntitusi sejenis bank sentral syariah di Negara Islam.

---

<sup>13</sup> Dikutip Oleh Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Gema Insaani, Jakarta 2001). Dalam Ahmad el-Najjar, Bank Bila Fawaid ka Istitatijyah lil Tanmiyah al-iqtishadiyyah (Jedah: King Abdul Azis University Press, 1972).

5. Mendukung upaya-upaya bank sentral di Negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam;
6. Mengatur administrasi dan mendayagunakan dana Zakat;
7. Mengatur kelebihan likuidasi bank-bank sentral Negara Islam.

Selain hal tersebut, diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*). Badan tersebut akan berfungsi sebagai berikut :

1. Mengatur investasi modal Islam
2. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan Negara Islam.
3. Memilih lahan atau sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
4. Memberikan saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank (IDB)* pada sidang Menteri Keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah 1975, dimana semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB. IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah, walaupun pada tahun-tahun awal berdirinya IDB banyak mengalami hambatan. Selain jumlah anggota IDB dari 22 negara meningkat menjadi 43 negara, IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan negara-negara islam dalam pembangunan. Dimana IDB memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan

pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Sedangkan dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murabahah* dan *ijrah*.

Selain berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist, berdirinya Bank Islam juga didasari oleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut<sup>14</sup> :

1. Praktek sistem bunga dan akibatnya

Sistem bunga yang dimaksud adalah tambahan pembayaran atas pokok pinjaman, yang besarnya telah ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk prosentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada sisa pinjaman.

2. Sistem perbankan yang ada sekarang memiliki kecenderungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para bankir dan pemilik modal. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut akan mengakibatkan benturan-benturan bahkan konflik-konflik antar kelas sosial, yang pada akhirnya keadaan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional maupun dunia internasional.

3. Sistem perbankan yang menerapkan bunga dapat menimbulkan laju inflasi yang tinggi, dimana hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan bank-bank untuk menyalurkan kredit berlebihan. Disisi lain, seringkali tingkat suku bunga dan laju inflasi berkaitan erat, sehingga merupakan pilihan yang dilematis bagi penentu kebijakan pembangunan.

4. Sistem perbankan yang menerapkan bunga sekarang dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan.

---

<sup>14</sup> Warkum Sumitro, Op.Cit., Hal. 11-16

5. Pada era pembangunan ekonomi saat ini, peranan lembaga perbankan sangat menentukan dan mempengaruhi pembangunan di suatu negara.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam membawa pengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, mulai diadakannya diskusi-diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam, para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut antara lain adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawan Rahardjo, A.M Saefuddin, M Amin Azis, dan lain-lain.<sup>15</sup> Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. berdasarkan amanat Munas ke-IV MUI, dibentuklah kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.<sup>16</sup>

Ditandatangani Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, dengan komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 8.000.000.000,00. Penandatanganan Akta Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia tersebut adalah merupakan hasil kerja dari Tim Perbankan MUI. Kemudian pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto di Istana Bogor, dipenuhi komitmen modal awal disetor sebesar Rp. 105.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

---

<sup>15</sup> M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta Bankit, 1992). Hal 15.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'I Antonio. *Op. Cit.* Hal, 25.

Dengan lahirnya Bank yang beroperasi menurut prinsip Syariah Islam di Indonesia, pengetahuan tentang Bank Islam ini sangat dibutuhkan oleh para akademisi, praktisi maupun masyarakat luas. Selain dari pengetahuan tentang bank islam, para akademisi, praktisi maupun masyarakat, juga membutuhkan dasar hukum positif yang mengatur kegiatan perbankan itu sendiri.

Pada awalnya tidak ada pengaturan yang tegas tentang pengertian lembaga perbankan Islam, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional hanya mengenal pengertian tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut perundang-undangan adalah<sup>17</sup>:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan nasional memberikan penjelasan tentang pengertian prinsip syariah tersebut, adapun pengertian dari prinsip syariah menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut<sup>18</sup> :

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain”.

---

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 1 Angka 12.

<sup>18</sup> Ibid. Psl . 1. Angka 13.

## 2.2. Azas-Azas Perbankan Islam

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan riba dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Adapun larangan riba dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah-surah sebagai berikut :

Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan : “ Perdagangannya itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka, mereka akan kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan ia menyuburkan sedekah. (QS. Al-Baqarah: 276)

Dan (karena) mereka memakan riba, padahal telah dilarang dan (karena) mereka memakan harta manusia dengan (cara) yang tidak betul dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka itu siksaan yang pedih. (QS. An Nisa' : 161)

Dan suatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan dari harta manusia tidak akan jadi tambahan (pahala) di sisi Allah, tetapi zakat yang kamu keluarkan karena mengharap keridhaan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat pahala berlipat ganda. (QS. Al Rum : 39)

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu jika memang kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al Baqarah : 278)

Tetapi jika kamu tidak berbuat (begitu), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan RasulNya dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, sehingga kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al Baqarah: 279)

Dalam suatu riwayat dikemukakan : terdapat orang-orang yang berjual beli dengan kredit (dengan bayaran berjangka waktu). Apabila telah tiba waktunya pembayaran dan tidak membayar maka pembayarannya ditambah Bunganya, dan

ditambah pula jangka waktu pembayarannya. Maka turunlah surat sebagai larangan atas perbuatan tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa Mengetahui lagi Maha (Luas) Pengetahuan (-Nya). (QS. Al Imron:130)

Namun penafsiran secara teknis dari pengertian riba menimbulkan masalah di antara para ahli hukum dan cendekiawan muslim. Masalah yang paling utama berkisar mengenai apakah Islam melarang riba atau bunga, ataukah Islam melarang pembebanan dan pembayaran yang melebihi dari pokok pinjaman. Terdapat tiga aliran mengenai hal tersebut, yaitu aliran yang berpandangan pragmatis, aliran yang berpandangan konservatif, dan aliran yang berpandangan sosio-ekonomis.<sup>19</sup>

#### 1. Pandangan Pragmatis

Menurut pandangan pragmatis, Al Qur'an melarang riba (*usury*) yang berlaku sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al Qur'an Surah Al Imron ayat 130 yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang mengandung unsur-unsur riba. Dengan demikian menurut pandangan yang pragmatis, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah. Bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasanya tingginya, yang bertujuan agar pemberi dana dapat mengeksploitasi penerimaan pinjaman.

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta :Pustaka Utama Grafiti, 1999). Hal. 9.

Lebih lanjut dikatakan yang pragmatis mengemukakan bahwa di dalam Al Hadist tidak terdapat suatu bukti yang kuat bahwa yang dilarang oleh Islam termasuk juga bunga menurut sistem keuangan modern. Pandangan yang pragmatis berpendapat bahwa pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk membangun ekonomi negara-negara muslim. Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Oleh karena itu menurut pandangan ini penghapusan bunga akan menghambat pembangunan ekonomi negara-negara muslim dan, bahkan kebijakan untuk menghapuskan bunga dari sistem keuangan akan bertentangan dengan semangat dan tujuan-tujuan Islam.

Para ahli hukum yang mendukung pandang pragmatis merupakan ulama-ulama terkemuka pada jamannya. Adapun ulama-ulama besar yang mendukung diperkenalkannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abd. Al-Wahab Al-Khallaf, dan Ibrahim Z. Al-Badawi<sup>20</sup>

## 2. Pandangan Konservatif

Berlawanan dengan pandangan yang pragmatis, pandangan yang konservatif berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (*interest*) maupun sebagai riba (*usury*). Menurut pandangan konservatif, penafsiran yang demikian itu didukung oleh Al Qur'an dan Al Hadist. Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan (*return*) untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba,

---

<sup>20</sup> Dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999) Hal. 12. dalam Elias G. Kazarian, *Islami versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*. Boulter (et.al) : Westview Press, 1993, Hal. 51.

dan oleh karena itu dilarang oleh Islam. Riba yang demikian disebut *Riba Al Nasi'ah* yang berarti imbalan yang diberikan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, karena penerima pinjaman telah diberi penundaan waktu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Selain itu riba juga berarti kelebihan yang diperoleh atas pertukaran antara dua atau lebih barang yang sejenis. Misalnya pertukaran gandum dengan gandum yang lebih tinggi kualitasnya. Larangan ini bertujuan untuk memastikan agar tidak akan digunakan tipu muslihat atau cara-cara yang tidak sah sebagai jalan belakang bagi pemungutan ribat berkaitan dengan transaksi yang tertunda. Riba yang demikian disebut juga dengan riba *Al Fadhl*, atau dapat diartikan sebagai kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang yang sama jenisnya atau bentuknya. Dilihat dari segi hukum, terdapat perbedaan antara riba *Al-Nasi'ah* dan Riba *Al-Fadhl*. Riba *Al-Nasi'ah* terkait dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman, sedangkan riba *Al-Fadhl* berhubungan dengan tambahan biaya yang dibebankan dalam transaksi penjualan. Dengan demikian pengertian riba dalam arti sempit adalah pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah tingkat bunga itu tinggi atau rendah, apakah dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif atau konsumtif, dan tanpa memandang apakah pinjaman itu diperoleh oleh penerima pinjaman swasta atau pemerintah.

Selain dari segi hukum, alasan mengapa bunga dilarang tidak pernah diperdebatkan oleh para ilmuwan muslim yang terdahulu. Salah seorang ilmuwan muslim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

*Apabila sang Pencipta.....sendiri telah melarang sesuatu, hal tersebut seyogyanya merupakan pendapat intelektual yang paling tinggi dalam menunjang hal tersebut.*

Adapun penganut pandangan konservatif antara lain, M Umer Chapra, Ibnu Qaiyim, dll.

### 3. Pandangan sosio-ekonomis

Dewasa ini beberapa ilmuwan muslim dengan latar belakang pendidikan ekonomi telah menawarkan sejumlah pendapat yang bersifat sosio-ekonomis sebagai alasan bagi larangan terhadap bunga.

Pandangan ini mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Dimana pemberian pinjaman (pemasok dana) dalam sistem bunga seharusnya tidak bergantung pada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Pengalihan resiko dari satu pihak yang lain merupakan pelanggaran hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat menimbulkan rasa hanya mementingkan diri sendiri saja, yang bertentangan dengan syariah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi resiko secara bersama-sama.

Penafsiran yang sempit mengenai riba bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba, mengakibatkan munculnya kebutuhan akan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip selain bunga. Sehingga perbankan Islam dianggap sebagai suatu alternatif pengganti dari sistem perbankan barat (yang menggunakan sistem bunga)

### 2.3. Kegiatan Usaha Bank Islam

Kebutuhan akan lembaga keuangan yang kegiatannya tidak lagi berdasarkan bunga, mulai ditindaklanjuti oleh kalangan perbankan nasional. Kebutuhan tersebut dapat terlihat dari berbagai wacana tentang bank syariah yang berkembang di kalangan perbankan. Perkembangan perbankan syariah telah menjadi fenomena, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perbankan yang baru yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar hukum, bagi praktik-praktik perbankan yang dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Praktik-praktik perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang berdasarkan pada asas pembagian keuntungan dan pembagian kerugian. Operasional Bank Islam didasarkan kepada prinsip jula beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut <sup>21</sup>:

#### 1. *Al-Wadiah*

*Al-Wadiah* adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya.

*Al-Wadiah* dapat dibagi dua jenis yaitu *Al-Wadiah Amanah* dan *Al-Wadiah Dhamanah*. Pada *Al-Wadiah Amanah* pihak penyimpan tidak

---

<sup>21</sup> Warkum Sumitro, Op. cit. hal 31-40

bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan perbuatan atau kelalaian penyimpan. Sedangkan pada *Al-Wadiah Dhamanah* pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memafaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Selain dari pada peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dasar *hukum* yang *mendasari* prinsip *Al-Wadiah* juga terdapat pada Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 58 dan Al Baqarah ayat 283, yang selengkapnya berbunyi:

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil, sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An Nisa' : 58)

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) hendaknya ia bertaqwa kepada Tuhannya. (QS. Al Baqarah : 283).

## 2. *Al-Mudharabah*

*Al-Mudhrabah* adalah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (pengelola). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan

pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengusaha.

Adapun dasar *hukum* yang mendasari prinsip-prinsip *Al-Mudharabah* menurut para cendekiawan fiqih Islam, berasal dari Al Qur'an surah Al Muzammil, Al Jum'ah, dan Al Baqarah yaitu :

Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (QS. Al Muzammil :20)

Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah ST. (QS. Al Jum'ah : 10)

Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. (QS. Al Baqarah : 198).

Selain dari pada dasar hukum *Mudharabah* sebagaimana tersebut diatas, juga *dinyatakan* syarat-syarat dari *Mudharabah* yang antara lain sebagai berikut :

a. Modal

- 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargai dengan harga barang tersebut dalam uang yang beredar (atau sejenis)
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Modal harus diserahkan kepada pengusaha (Mudharib), untuk memungkinkannya melakukan kegiatan usaha tersebut.

b. Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- 2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *Mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada pemilik modal (*Shahib Al Mal* atau *Rabb Al Mall*)

3. *Al Musyarakah*

*Al-Musyarakah* merupakan suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan besarnya penyertaan modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing.

Adapun dasar hukum Islam yang menjadi dasar diberlakukannya prinsip *Al-Musyarakah* adalah Al Qur'an dan Al Hadist yaitu :

Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. (QS An Nisa' : 12)

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh (QS. Shad : 24)

Sedangkan dasar hukum Islam lainnya (Al Hadist), adalah Hadis Kudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda :

“ Allah SWT telah berkata; Aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama satu-satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain,

seandainya berkhianat maka Aku keluar dari penyertaan tersebut” (HR. Abu Daud, menurut Hakim hadis ini sahih adanya, lihat subssalam 3/21)

Sedangkan syariat Islam, terdapat dua bentuk Musyarakah, yaitu :

- 1) Syirkah Al-Milk<sup>22</sup>
- 2) Syirkah Al-Uqud

*Syirkah Al-Milk* mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama dan keberadaanya muncul apabila dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi, seperti warisan. *Syirkah Al-Milk* pada dasarnya merupakan kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (*common ownership of property*) tidak dapat dianggap sebagai suatu kemitraan (*partnership*) dalam pengertian yang sesungguhnya, dikarenakan timbulnya bukan berdasarkan kesepakatan untuk berbagi keuntungan dan resiko.

Apabila kekayaan tersebut dapat dibagi dan para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka *Syirkah Al-Milk* tersebut bersifat sukarela (*ikhtiyariyyah*). Namun apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama-sama, maka *Syirkah Al-Milk* tersebut bersifat terpaksa (*Jabriyyah*).

Sedangkan *Syirkah Al Uqud* dapat diartikan sebagai suatu kemitraan yang sesungguhnya, hal ini dikarenakan para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan serta resikonya. Perjanjian dimaksud tidak perlu

---

<sup>22</sup> Dikutip oleh. Sutan Remy Sjahdeini., *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999) Hal. 12. dalam M. Umer Chapra, *Towards a just Monetary System*. London : The Islamic Foundation, 1985, hal 58

dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis, dapat saja perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Namun demikian sebagaimana halnya pada perjanjian *Mudharabah*, adalah lebih baik apabila perjanjian *Syrkah Al Uqud* dilaksanakan dalam suatu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta dihadiri oleh saksi-saksi.

Pada *Syrkah Al Uqud* keuntungan dibagi secara proporsional diantara para pihak seperti halnya *mudharabah*. Kemudian kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak.

Dalam beberapa buku fiqih, *Syrkah Al Uqud* dibagi-bagi lagi menjadi lima jenis. Adapun lima jenis *Syrkah Al Uqud*, yaitu :

- 1) *Syrkah Inan*, dengan ciri-ciri :
  - a) Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota harus sama.
  - b) Masing-masing anggota berhak untuk berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan.
  - c) Pembagian keuntungan bisa dilakukan menurut besarnya penyertaan modal dan bisa berdasarkan persetujuan. Kerugian ditanggung sesuai dengan besarnya penyertaan modal dari masing-masing pihak.
- 2) *Syrkah Mufawwadhah*, dengan ciri-ciri
  - a) Kesamaan besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota.
  - b) Setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha.
  - c) Pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi menurut besarnya penyertaan modal masing-masing.

- 3) *Syirkah Wujuh*, dengan ciri-ciri:
  - a) Para anggota hanya menngandalkan dan nama baik mereka, tanpa penyertaan modal.
  - b) Pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.
- 4) *Syirkah Mudharabah*, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
- 5) *Syirkah Abdan*, dengan ciri-ciri :
  - a) Satu profesi atau usahanya berkaitan
  - b) Menerima pesanan dari pihak ketiga
  - c) Keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian

#### 4. *Al Mudharabah* dan *Al Bai'u Bithaman Ajil*

*Al Mudharabah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut sekaligus juga meliputi cara pembayarannya.

Sedangkan *Al Bai'u Bithaman Ajil* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan keuntungan yang *disepakati* bersama. Termasuk pula di dalam persetujuan tersebut jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan bagi prinsip *Al Murabahah* dan *Al Bai'u Bithaman Ajil*, adalah Al Qur'an dan A Hadist yaitu:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. An Nisa : 29)

Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al Baqarah : 275)

Dari Suhaeb ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda “ Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu (1) Menjual dengan pembayaran secara kredit (2) *Muqaradhah* (nama lain dan Murabahah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hiban)

Murabahah juga dapat diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang dan pembiayaan *pengeluaran Letter of Credit* (Lsaat pembelia barang tersebut dengan syarat bersedia menebus barang tersebut pada saa/C). Oleh karena itu murabahah akan sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, yang pada saat itu mengalami kekurangan dana. Sehingga ia dapat meminta kepada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dengan syarat ia bersedia menebus barang tersebut pada saat diterima.

#### 5. *Al Ijarah* dan *Al Ta’jiri*

*Al Ijarah* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Dimana setelah jangka waktu sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Sedangkan *Al Taj’jiri* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Dimana setelah jangka waktu sewa berakhir, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar dari prinsip *Al Ijarah* dan *Al Ta’jiri* adalah :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya. (QS. Al Qashas : 26)

Kemudian apabila mereka menyusukan anak-anakmu, maka berilah upah kepada mereka. (QS At Talaq :6)

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda “Berikanlah upah (sewa) buruh itu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

#### 6. *Al Qardhul Hasan*

*Al Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban *sosial* semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

Dasar hukum dari *Al Qardhul Hasan* adalah :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT, akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan sebanyak-banyaknya (QS. Al Baqarah :245)

Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT, berupa pinjaman yang baik (QS Al Muzamil :20).

Dari Ibnu Mas’ud ra bahwa Rasulullah telah bersabda : “Barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang miskin dari satu kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan lepaskan satu kesusahan padanya di hari akhir. Barang siapa telah membantu saudaranya yang kesulitan di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah selalu membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya”. (Hadis riwayat Muslim).

Fasilitas *Al Qardhul Hasan* ini dapat juga diberikan kepada mereka yang memerlukan *pinjaman* konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak. Selain itu juga dapat diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil beberapa metode sebagai acuan dalam penulisan. Metode penulisan tersebut adalah :

##### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun tesis ini metode yang bersifat *yuridis normatif*, pendekatan yuridis mempergunakan data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai perundang-undangan dibidang perbankan syariah, pendekatan normatif dilakukan melalui pendekatan aturan-aturan hukum antara lain dalam bentuk undang-undang yang berkaitan antara masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat .

##### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan bersifat analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

### **C. Subyek Penelitian**

#### 1) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini adalah :

- a) Pejabat Bank Indonesia Regional Jawa Tengah di Semarang
- b) Pejabat Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang

#### 2) Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tempat-tempat yang terkait dengan operasional perbankan syariah, yaitu :

- a) Kantor Bank Indonesia Regional Jawa Tengah di Semarang
- b) Kantor Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Semarang

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### b. Penelitian kepustakaan (*secunder research*)

Adalah : Dilakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

#### c. Penelitian lapangan (*primer research*)

Yaitu dengan cara memperoleh data yang berisifat primer. Dilakukan dengan wawancara (tanya jawab) dengan subyek penelitian. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait langsung dengan perbankan syariah.

## **E. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulisan menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prinsip Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pada negara hukum seperti Negara Indonesia, penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sehingga dalam menyikapi perkembangan ekonomi khususnya dibidang perbankan, pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan, demikian juga halnya dalam menyikapi perkembangan perbankan nasional, yang sempat dilanda krisis moneter, dimana perkembangan bank yang kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah, telah menjadi suatu fenomena dibidang perbankan nasional. Di Indonesia bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dikenal juga sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Untuk mengetahui prinsip-prinsip syariah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia penulis mengacu pada peraturan yang jadi landasan operasional perbankan syariah yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, merupakan perubahan dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992, Peraturan Bank Indonesia No. 4/I/PBI/2002. sebagai peraturan pelaksana.

Peraturan tersebut mengatur antara lain :

##### **1. Bentuk Badan Hukum Bank Umum Syariah**

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 4/1/PBI/2002, bentuk hukum suatu BUS dapat berupa :

- a. Perseroan terbatas ;

- b. Koperasi ;
- c. Perusahaan Daerah .

## 2. Izin Pendirian

BUS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin Direksi Bank Indonesia, hal itu ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 4/1//PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, izin tersebut diberikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut, BUS yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.

BUS yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

## 3. Pendiri

Menurut Pasal 3 ayat (2) PBI No. 4/1/PBI/2002, yang dapat mendirikan BUS hanyalah :

- a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia ;
- b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

#### 4. Modal

Untuk dapat mendirikan suatu BUS jumlah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah). Demikian ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) PBI No. 4/1/PBI/2002.

Modal disetor bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang perkoperasian (Pasal 4 ayat (2)).

Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan atau badan hukum asing harus berjumlah setinggi-tingginya 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor bank yang bersangkutan. (Pasal 4 ayat (3))

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bagaimana sikap Bank Indonesia, yaitu bahwa apabila ada pihak asing yang menginginkan untuk mendirikan suatu BUS, maka pihak asing harus bermitra dengan mitra Indonesia. Namun, ketentuan yang membolehkan mitra asing menguasai saham sampai 99% (sembilan puluh sembilan perseratus), dengan kata lain mitra Indonesia hanya menguasai saham sebesar 1% (satu persen) saja, tidak akan dapat memberikan kedudukan yang cukup berarti bagi mitra Indonesia tersebut dalam kemitraan di BUS itu. Kalau dilihat pula dari ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, jumlah 1% (satu perseratus) itu belum sampai mencapai batas minimum dari pemegang saham yang disebut sebagai pemegang saham minoritas. Peraturan perundang-undangan menyatakan, pemegang saham yang dilindungi haknya oleh Undang-Undang minimal berkedudukan sebagai pemegang saham minoritas. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 untuk dapat memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham minoritas, pemegang saham tersebut harus memiliki

sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila mitra Indonesia ingin mempunyai hak-hak tertentu dalam BUS yang berbentuk Perseroan Terbatas, diatur dan ditegaskan dengan sebaik mungkin mengenai hak-haknya, terutama yang menyangkut kedudukannya di Direksi dan atau Dewan Komisaris Bank tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 14 PBI No. 4/1/PBI/2002, sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang berasal dari :

- a. Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari BUS dan atau pihak lain di Indonesia;
- b. Sumber yang diharamkan, menurut Prinsip Syariah, termasuk dari dan untuk bertujuan pencucian uang (*Money Laundering*).

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Bank Indonesia.

Pasal 15 mensyaratkan bahwa yang dapat menjadi pemilik BUS adalah pihak-pihak yang :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Apa yang dimaksudkan dengan “memiliki integritas yang baik” ? Mengenai hal itu, Pasal 15 ayat (2) PBI No. 4/1/PBI/2002, menentukan bahwa pemilik bank yang memiliki integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak tersebut harus :

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap perkembangan operasional BUS yang sehat;
- d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham BUS.

#### 5. Struktur Kepengurusan

Menurut ketentuan Pasal 19 PBI No. 4/1/PBI/2002, kepengurusan BUS terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, disamping kepengurusan, suatu BUS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BUS tersebut.

#### 6. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1), jumlah anggota Dewan Komisaris harus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

#### 7. Jumlah Anggota Direksi

Persyaratan lain yang penting dan harus dipenuhi oleh perusahaan perbankan, dalam hal kepengurusan suatu BUS adalah mengenai jumlah Direksi BUS. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1), yakni Direksi BUS sekurang-kurangnya harus berjumlah 3 (tiga) orang.

#### 8. Syarat-syarat Menjadi Anggota Pengurus

Pasal 21 ayat (1) menentukan bahwa untuk dapat menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi suatu BUS, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela, di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Memiliki kemampuan menjalankan tugasnya;

- c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Menurut Pasal 21 ayat (2), anggota Dewan Komisaris dan Direksi BUS dianggap memiliki integritas yang baik apabila, antara lain, pihak-pihak tersebut:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BUS yang sehat;
- d. Dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

Dalam rangka memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh anggota Direksi BUS, mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank. Demikian ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2). Yang dimaksud dengan Pejabat Eksekutif, menurut Pasal 1 ayat (m), ialah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan “bank” pada Pasal 24 ayat (2) itu harus mengacu kepada pengertian “bank” pada Pasal 1 ayat (a) yang menentukan “Bank adalah bank umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, pengertian bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan “Prinsip Syariah”. Dari pengertian “bank” sebagaimana dimaksud di atas, maka Pasal 24 ayat (2) dapat diartikan bahwa untuk dapat menjadi anggota Direksi BUS, yang bersangkutan harus telah memiliki

pengetahuan dan atau pengalaman pada suatu BUS, sebagai pejabat eksekutif sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Rumusan ketentuan Pasal 24 ayat (2) itu dapat menimbulkan kerancuan apabila ketentuan tersebut ditafsirkan secara gramatikal. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) tidak menegaskan bahwa pengalaman pejabat eksekutif di bank yang melakukan kegiatan usaha harus terkait langsung dengan kegiatan perbankan syariah dari bank syariah di mana dia bekerja sebelumnya.

Dengan tegas Pasal 23 ayat (2) menentukan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan. Dengan demikian, tidak mungkin lagi seperti pada masa yang lalu, suatu bank menempatkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan, sebagai anggota Dewan Komisaris. Misalnya, menempatkan mantan pejabat pemerintahan atau perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tujuannya hanya untuk dijadikan sebagai pelindung (*backing*), sedangkan yang bersangkutan sama sekali tidak mempunyai latar belakang pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan. Di samping itu, sehubungan dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab berat yang dapat dibebankan secara pribadi (bertanggung jawab sampai harta pribadinya) bukan saja kepada anggota Direksi tetapi juga kepada anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas, seyogyanya anggota Dewan Komisaris ditempatkan dan bekerja sebagai pengurus aktif (*full timer*).

## 9. Larangan Memiliki Hubungan Keluarga

Syarat lain yang harus diperhatikan juga dalam penempatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah dilarangnya anggota Dewan Komisaris atau Direksi memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang lain. Menurut Pasal 23 ayat (4), mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar, dengan anggota Dewan Komisaris yang lain.

Sedangkan Pasal 25 ayat (1) menentukan bahwa mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan, dengan anggota Direksi lain atau anggota Dewan Komisaris.

## 10. Pembatasan Jabatan Rangkap

PBI No. 4/1/PBI/2002 membatasi rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris. Menurut Pasal 23 ayat (3), anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan :

- a. Sebagai anggota Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada satu bank lain atau bank perkreditan rakyat; atau
- b. Sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada dua perusahaan lain bukan bank atau bukan bank perkreditan rakyat.

Pembatasan perangkapan jabatan tersebut memang perlu ditetapkan untuk menjaga efektifitas tugas anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Karena rangkap jabatan dengan jabatan pada perusahaan di tempat lain akan dapat mengurangi waktu dan konsentrasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang

bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya di BUS tersebut. Selain dari pada itu pembatasan rangkap jabatan juga dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan, yang dapat merugikan perusahaan tersebut.

#### 11. Larangan Memiliki Saham Perusahaan

PBI No. 4/1/PBI/2002 menentukan bahwa di antara anggota-anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, demikian ditentukan oleh Pasal 25 ayat (3). Harus dicermati bahwa ketentuan itu hanya melarang pemilikan saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor di perusahaan lain, bukan di BUS yang bersangkutan.

Bagi anggota Dewan Komisaris Bank Umum Syariah, berdasarkan PBI No. 4/1/PBI/2002 tidak dilarang untuk memiliki saham, baik di BUS maupun di perusahaan lain. Peraturan Bank Indonesia tersebut juga tidak melarang anggota Dewan Komisaris untuk memiliki saham di BUS yang bersangkutan, jadi dapat dikatakan bahwa anggota direksi yang menjabat sebagai Dewan Komisaris dapat memiliki saham BUS sampai melebihi dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor perusahaan tersebut. Ketentuan itu dapat membawa pengaruh atau dampak yang kurang baik kepada perusahaan tersebut.

#### 12. Persetujuan Bank Indonesia

Menurut Pasal 26 ayat (1), calon anggota dewan komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Ketentuan ini menjamin bahwa anggota dewan komisaris atau direksi suatu BUS bukan mereka yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh

SK DIR BI 32/34/1999 tersebut. Permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia wajib disampaikan oleh direksi BUS yang bersangkutan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota (dalam hal BUS tersebut berbentuk koperasi) mengesahkan pengangkatan dimaksud.

### 13. Dewan Pengawas Syariah

Disamping memiliki Dewan Komisaris dan Direksi, Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa BUS memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di Kantor Pusat Bank tersebut. Menurut Pasal 19 ayat (3), persyaratan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (1), sedangkan dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (2).

### 14. Warga Negara Asing sebagai Pengurus

Pasal 22 ayat (1) menentukan, bagi BUS yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun dalam hal BUS dikelola oleh warga negara asing, harus diperhatikan Pasal 22 ayat (1) yang menentukan apabila pihak asing menempatkan warga negara asing sebagai sebagai Dewan Komisaris dan Direksi, diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi BUS yang bersangkutan harus

sekurang-kurangnya terdapat satu (1) orang Anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia.

Dari uraian dan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir prinsip-prinsip syariah, karena hanya beberapa pasal saja dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 berisikan Prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan bahkan lebih banyak diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Prinsip syariah yang sangat berperan dengan keberadaan bank syariah yaitu fatwa Majelis Ulama yang menyatakan bunga bank itu haram hukumnya, belum diakomodir oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut. Menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia<sup>23</sup> Undang-Undang menempati urutan kedua setelah Undang Undang Dasar 1945. Adapun susunan hierarki perundang-undangan adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang./Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.

Sesuai dengan fungsinya Undang-Undang hanya mengatur hal yang pokok-pokok, sedangkan penjabaran dari Undang-Undang diatur dengan peraturan pelaksana berupa peraturan yang lebih rendah tingkatannya, dalam hal ini prinsip-prinsip syariah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan karena sesuai dengan perkembangan hukum

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004, hal. 13

di Indonesia peraturan pelaksana tidak lagi menjadi bagian dari hierarki perundang-undangan.

Melihat perkembangan perbankan syariah yang relatif cepat dewasa ini, kiranya kebutuhan akan adanya undang-undang tersendiri yang menjadi payung hukum perbankan syariah sudah harus dipenuhi, guna menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Berikut ini penulis kemukakan salah satu peraturan Bank Indonesia yang telah mengakomodir prinsip-prinsip syariah yaitu Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana, penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang diatur dalam peraturan ini adalah wadiah, mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, Istishna, Ijarah, Qardh.

Pasal 6 dari Peraturan Bank Indonesia tersebut mengatur tentang akad mudarabah, fatwanya ditetapkan di Jakarta oleh Dewan Syariah Nasional tanggal

*29 Dzulhijah 1420 H*  
*4 April 2000 M*

#### Pasal 6

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang;
- e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus di nyatakan jumlahnya;
- f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- g. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. Bank menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- j. Nisbah bagi hasil ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- l. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib;
- m. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai Bank, maka berlaku ketentuan;
  - (i) nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib;

- (ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dan porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank dan Nasabah;
- n. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah;
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

## **B. Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah**

Kegiatan perbankan yang dilakukan sehari-hari, baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Kesalahan ini dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktifitas yang dilakukan oleh dunia perbankan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap dunia perbankan nasional dilakukan oleh Bank Indonesia.

Menurut Indra Yuheri<sup>24</sup> Dalam rangka mewujudkan suatu perbankan yang sehat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-undang No 7 Tahun 1992, Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

---

<sup>24</sup> Indra Yuheri. Wawancara dengan Pengawas Perbankan Syariah. Bank Indonesia Semarang Tanggal 1 Mei 2007.

Penilaian yang dimaksud sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang No 10 Tahun 1998, dapat dilakukan dengan permintaan menyampaikan laporan bank-bank atau melakukan pemeriksaan secara bertahap, hasil penelitian tidak untuk diumumkan dan bersifat rahasia.

Berkenaan dengan tugasnya sebagai pembina dan pengawas bank, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkenaan dengan kegiatan lembaga perbankan, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung artinya adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusun dengan tindakan perbaikan, sedangkan pengawasan tidak langsung adalah terutama dalam bentuk Laporan Bank.

Bank Indonesia yang mempunyai otoritas pengawasan terhadap lembaga perbankan di Indonesia dalam hal pengawasan tidak ada perbedaan baik pengawasan yang dilakukan terhadap bank konvensional maupun bank dengan sistem bagi hasil/syariah, namun bagi bank dengan sistem syariah undang-undang mengharuskan disamping diawasi oleh Bank Indonesia, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Langkah-langkah pengawasan yang didasarkan pada Pasal 24 sampai Pasal 35 Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, proses pengawasan diawali sejak perijinan pendirian bank, operasional bank, serta sampai penutupan bank berikut akibat-akibat yang muncul ditutupnya bank tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000, ditetapkan bahwa bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan ijin Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Kewajiban untuk memberikan ijin usaha bagi bank, dilakukan mengingat bank yang menghimpun dan menyalurkan dana bag masyarakat perlu mendapatkan pengawasan yang khusus.

Pemberian ijin kepada Bank melalui dua tahap :

1. Persetujuan prinsip, yaitu tahap calon pendiri bank untuk melakukan persiapan pendirian bank.
2. Tahap pemberian ijin usaha, yaitu ijin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah mendapatkan ijin prinsip dari Gubernur Bank Indonesia

Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan dunia usaha perbankan, serta mewajibkan bank melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kemudian pihak perbankan diharuskan memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pihak bank wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia, serta berkewajiban pula menyediakan informasi mengenai timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Perbankan wajib pula menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang laporan keuangan, baik berupa neraca laba rugi tahunan atau laporan perubahan

modal dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang disampaikan ini hendaknya telah terlebih dahulu diaudit oleh angkutan publik.

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan eksistensi bank tersebut, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar<sup>25</sup>:

1. Pemegang saham menambah modalnya
2. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris atau Direksi bank
3. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
4. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank.
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebahagian kegiatan bank kepada pihak lain.
7. Bank menjual sebahagian atau seluruh harta dan kewajiban kepada bank atau pihak lain.

Selanjutnya apabila menurut penilaian Bank Indonesia, bank tersebut tidak mampu mengatasi kesulitannya sehingga dianggap dapat membahayakan sistem perbankan nasional, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan seperti yang dinyatakan oleh Undang-undang Perbankan sebagai berikut <sup>26</sup>:

“Kemudian apabila tindakan tersebut diatas tidak mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan sistem perbankan nasional, maka pimpinan Bank Indonesia dapat

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, LN, No 182 Tahun 1998, TLN No 3790, Pasal 37.

<sup>26</sup> Ibid. Psl. 37 (2)

mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyalenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi”

Oleh karena itulah pembinaan perbankan perlu terus dijalankan agar pihak perbankan selalu mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan. Pembinaan ini juga ditujukan untuk kepentingan kemajuan bank itu sendiri agar jangan menderita kerugian, sehingga nantinya tidak merugikan kepentingan nasional. Pembinaan yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebaiknya tetap konsisten dari suatu periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan yang baru, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

### **C. Kebijakan Pemerintah di Bidang Perbankan Syariah**

Menghadapi perkembangan bank syariah yang relatif cepat dewasa ini pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter telah menerbitkan cetak biru pengembangan dan sejak tahun 2001 telah mengkaji dan menyusun cetak biru pengembangan perbankan syariah nasional untuk periode 2002-2011

Cetak biru berisikan arahan-arahan, tahapan-tahapan dan inisiatif terencana untuk mencapai sasaran pengembangan yang diterapkan.

#### **C.1. Latar Belakang Pengembangan**

Ada beberapa alasan kenapa bank syariah di Indonesia perlu dan sangat penting untuk dikembangkan yaitu :

- (1) Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba.

- (2) Adanya kemungkinan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

## **C.2. Manfaat dan Tantangan Pengembangan**

### **- Manfaat**

Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya disetiap akhir kegiatan akan tetapi juga pada setiap proses transaksi.

Setiap kegiatan harus mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas keadilan.

### **- Tantangan**

Merupakan strategi pengembangan yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan.

Dari analisis tersebut diketahui beberapa tantangan dan peluang.

Tantangan :

- a. Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap

Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut akan mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.

Guna menghadapi tantangan tersebut Bank Indonesia selaku otoritas perbankan akan melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan

instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain :

- Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional;
- Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk didalamnya *CAMELs rating sistem* yang dapat menggambarkan resiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan;
- Penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*.

Konsep pengaturan yang akan dikembangkan harus berorientasi pada upaya menjaga kestabilan sistem dan menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

b. Cakupan pasar masih terbatas

Keterbatasan cakupan operasional pada gilirannya akan menjadi kendala yang cukup signifikan bagi para pengguna jasa perbankan syariah dan mengurangi nilai kenyamanan penggunaan jasa perbankan.

Beberapa tantangan yang telah teridentifikasi guna meningkatkan jaringan kantor dan pelayanan bank syariah adalah sebagai berikut :

- Mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, terutama bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi

strategis antara bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

- Penyerderhanaan proses administrasi bagi masuknya para pemain baru dapat dilakukan dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan;
  - Tersedianya informasi pasar /permintaan jasa perbankan syariah;
  - Tersedianya sumberdaya insani yang kompeten dan profesional dalam jumlah yang mencukupi oleh industri perbankan syariah.
- c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah.

Adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar<sup>27</sup>. Kesenjangan ini pada gilirannya juga akan mempersulit usaha pemasaran dan penjualan produk dan jasa bank syariah.

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para nasabah potensial adalah :

- Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam;
- Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumberdaya lainnya yang cukup besar;

---

<sup>27</sup> Survei Bank Indonesia kerjasama dengan beberapa Universitas. 2000-2001.

- Dana promosi yang terbatas dari para *Stakeholder* dalam industri perbankan syariah karena masih kecilnya skala operasional industri tersebut.

Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi.

d. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif

Diperlukan upaya agar institusi pendukung yang telah ada lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah.

Ada beberapa institusi dan fungsi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung yang ada, seperti :

- *Auditor Syariah*, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank
- *Pasar Keuangan Syariah Internasional*, yang merupakan sarana perdagangan instrumen-instrumen keuangan syariah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan.
- *Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS)* yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah;
- *Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah*, yang memberikan jaminan kepada bank syariah yang mengalami kerugian akibat

kelalaian atau kecurangan nasabah yang direkomendasikan oleh lembaga tersebut;

- *Pusat Informasi Keuangan Syariah*, yang berfungsi menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syariah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai;

e. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal

Meskipun secara sistem, perbankan syariah telah menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik, sistem perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat *return* yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat *return* kepada nasabah tentunya akan memicu para investor untuk bermitra dengan bank syariah yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunya mengharapkan tingkat *return* yang lebih baik. Usaha peningkatan kualitas sumberdaya insani akan juga mencakup peningkatan kemampuan manajerial dan operasional bank syariah.

Selain melakukan efisiensi internal, pengembangan sistem perbankan syariah dapat pula menerapkan strategi ekspansi dilakukan dengan menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah (termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi) sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat.

f. Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah perlu ditingkatkan

Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnya konsep bagi hasil, namun demikian, sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih sangat rendah. Adapun penyebabnya adalah :

- Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
- Masalah *principal-agent*, dimana agen (mudharib) tidak sulit bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (pemilik modal)
- Kompetensi SDI (Sumberdaya Insani) perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pada bagi hasil;
- Ketidaktersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkan porsi skim pembiayaan bagi hasil antara lain :

Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim seperti dana zakat, infaq, dan sadaqah agar dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yang berkompeten.

Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya agency problem dalam transaksi seperti tersedianya standarisasi kontrak, analisis atas indeksasi kinerja industri

Peningkatan kompetensi SDI untuk melakukan investasi dengan pola bagi hasil.

- g. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional

Industri perbankan/keuangan syariah secara global telah mencapai volume operasi yang cukup signifikan. Tercatat lebih dari 170 lembaga keuangan telah didirikan di lebih 30 negara dengan total aset sebesar US\$ 140 miliar pada tahun 1997. Pencapaian volume usaha secara global tersebut merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional.

Peluang :

- a. Respon masyarakat yang antusias dalam melakukan aktivitas ekonomi menggunakan prinsip-prinsip syariah
- b. Kecenderungan yang positif di sektor non-keuangan/ekonomi seperti sistem pendidikan, hukum dan lain sebagainya yang menunjang pengembangan ekonomi syariah nasional
- c. Potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah dalam industri perbankan syariah nasional
- d. Pengembangan instrument keuangan syariah yang diharapkan akan semakin menarik investor/pelaku bisnis masuk dan membesarkan industri perbankan syariah nasional.

### **C.3. Inisiatif-Inisiatif**

Agar pelaksanaan inisiatif untuk mencapai pengembangan perbankan syariah dapat dilakukan secara objektif, Bank Indonesia menetapkan paradigma kebijakan yang diterapkan secara konsisten yaitu :

- Pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar;
- Membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argument infant industry;
- Pengembangan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
- Pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.


Pelaksanaan inisiatif ini pada dasarnya dapat dibagi ke dalam empat focus area pengembangan yang berdasarkan kerangka waktu dibagi dalam tiga tahapan periode pencapaian. Inisiatif-inisiatif strategi yang ditetapkan secara sistematis diilustrasikan sebagai berikut :

Meletakkan Fondasi Pertumbuhan	Memperkuat Struktur Industri	Memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan Internasional
<p>Phase 1 (2002-2004)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Melengkapi dan menyempurnakan peraturan yang sesuai dengan karakteristik Bank Syariah</li> <li>– Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah</li> <li>– Mendorong pertumbuhan kantor ke seluruh wilayah yang potensial dan penetrasi pasar</li> </ul>	<p>Phase 2 (2004-2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Melengkapi dan memperkuat Infrastruktur pendukung</li> <li>– Meningkatkan kompetensi, skill dan professional lembaga dan pelaku perbankan syariah</li> <li>– Meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi dan daya saing industri perbankan syariah</li> </ul>	<p>Phase 3 (2008-2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Meningkatkan kinerja Bank Syariah agar minimal setara dengan Bank konvensional dan Bank Syariah Internasional</li> <li>– Meningkatkan service excellent dan ketaatan terhadap prinsip syariah</li> <li>– Mendorong peningkatan PLS dengan performa baik</li> </ul>

#### C.4. Kebijakan Pengembangan Yang Telah Dihilkan

- Kegiatan tersebut berupa cakupan dan standar perbankan syariah sebagai

berikut:



Beberapa instrument pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perijinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank; perangkat otoritas pendukung dengan otoritas moneter (Serifikat wadiah Bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembiayaan pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia).

- Perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat sejak dikeluarkannya berbagai kebijakan tentang Bank Syariah. Data statistik Bank Indonesia Desember 2006, menunjukkan di Indonesia sudah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, Kantor Cabang 209, Kantor Cabang Pembantu 116, Kantor Kas 162, jumlah 510. BPKS = 105 dengan total asset dalam milyaran rupiah sebesar 26,722.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bank syariah di Indonesia belum banyak mengakomodir prinsip-prinsip syariah, karena hanya beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur Bank Syariah, selebihnya merupakan peraturan yang mengatur tentang Bank Konvensional. Guna menghadapi perkembangan bank syariah di masa datang sudah merupakan keharusan mengatur undang-undang khusus yang menjadi payung hukum bank syariah.
- b. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan, sedangkan pengawasan tidak langsung artinya pengawasan dini melalui penelitian analisis dan laporan bank..
2. Kebijakan pengembangan oleh pemerintah didasarkan pada Cetak Biru Pengembangan Bank Syariah Nasional 2002-2011 yang berisikan inisiatif-inisiatif terencana dengan tahapan-tahapan (3 ) yang jelas untuk mencapai sasaran.  
  
Tahap pengembangan bank syariah saat ini berada pada tahap kedua (2004-2008) dengan sasaran pengembangan memperkuat struktur industri

dengan cara :

- a. Melengkapi dan memperkuat infrastruktur pendukung.
- b. Meningkatkan kompetensi skill dan profesional lembaga dan pelaku perbankan syariah.
- c. Meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi, dan daya saing industri perbankan syariah.

## **B. Saran**

1. Dengan berbagai kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia) telah mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia. Alangkah lebih baik kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kekuatan yang lebih menjamin kepastian hukumnya.
2. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR sesuai amanat Pasal 34 UU No 23 Tahun 1999 untuk dapat merespon keinginan masyarakat dan khususnya kepentingan industri perbankan agar didalam pembentukan Undang-undang tentang lembaga pengawas jasa keuangan yang independent dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis perbankan dan akhirnya terjaga sistem perbankan yang sehat.
3. Perlu ditingkatkan sosialisasi dan promosi mengenai perbankan syariah dengan memanfaatkan media masa, dan bekerjasama dengan organisasi perbankan syariah (Abisindo) dan organisasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anoname. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi tahun 2006*. Diterbitkan oleh Dewan Syariah MUI. CV. Bangun Persada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Biro Perbankan Syariah-Bank Indonesia.
- Abdullah Kelib dan Mawardi Muzamil. 1982. *Azas-Azas Hukum Islam*. Semarang
- \_\_\_\_\_, 1980. *Asas asas Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Abdurrahman, Soeyono. 1999. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud. 1983. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Ali Yafie, 2003. *Ekonomi Syariah dalam Sorotan*. Diterbitkan bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Yayasan Amanah dan Pemodalan Masyarakat Madani (PNM)
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Gema Insani. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Bank suatu Pengenalan Umum*. Tazkia Institute.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Tazkia Institute.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Bank Syariah Wacana dan Cendekiawan*. Tazkia Institute.
- Arifin, Zainal. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Alfabeta. Jakarta
- Audah, Abdul Kadir. 1978. *Islam dan Perundang-undangan*. Tanpa tempat. International Islamic Federation of Student Organizations.
- Aziz , M. Amin. 1992. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Bankit Jakarta.
- Bahan Kuliah *Metodologi Penelitian Hukum*. 2005, Tidak Dipublikasi, Semarang

- Burhan Bungin. 2005. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Kencana. Jakarta
- Hartono, CFG Sunaryati. 1976. *Apakah The Rule Of Law Itu*, Alumni Bandung
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research* jilid I, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hanitijo, Roni. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Semarang.
- Istiyanto, SA. 1990. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta. Indonesia Hill co.
- Malayu, SP. Hasibuan. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Muhammad. 2002. *Sistem Dan Operasional Bank Syariah*. UII Press. Yogyakarta.
- Muhammad Rifai. 2002. *Konsep Perbankan Syariah*. Wicaksana. Semarang.
- Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono. 2004. *Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Keputusan Direksi (SKDIR) tentang Perbankan Syariah*. UII Press P3EI. Condong Catur.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek hukum perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soekamto, Suryono, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sumardjono, Maria, SW. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (sebuah pedoman dasar). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saputro, Suharyo Hadi. 2001. *Pedoman Penulisan Usulan Peneliti untuk Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang
- Sutan Remy Sajahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Sutopo HB. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Bagian II. UNS Press. Surakarta.
- Tim Redaksi. 1994. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru. Jakarta.

Sumitro, Warkum. 2002. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terikat BMI dan Takaful di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.

Zainal. 1997, *Kamus Istilah Hukum*. Fuckemia Andreae.

### **Undang-Undang :**

Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia. 2004. Fokus Media. Bandung.

Peraturan Bank Indonesia No 7 /46/PBI/2005 Tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 2005. Sinar Grafika. Jakarta.

Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang NOMOR 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

### **Makalah :**

Amin, A. Riawan. 2003. *Strategi Mengembangkan Perbankan Syariah* (artikel)

Amin, Ma'ruf. 2007. *Gairah BPR Syariah*. Artikel majalah BPR Nomor 14, Januari – Februari 2007

Antonio M. Syafi'i, 2000. *Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Artikel, Tazkia Journal On Line

Islam dan Perbankan Syariah, 2001. Karim Business Consulting. (Buletin)

Kebijakan pengembangan dan Informasi Terkini, 2001. Karim Business Consulting. (Buletin)

Mekanisme dan Sistem Operasional Bank Syariah, 2001. Karim Business Consulting. (Buletin)

Poncowinoto, Iwan P. 2003. *Pembenahan Kinerja Bank Syariah* (artikel)

Produk Perbankan Syariah, 2001. Karim Business Consulting. (Buletin)

Rujito. 2003. *Respon Masyarakat terhadap Bank Syariah* (artikel)

Sutan Remy Sjahdeini. *Beberapa Pokok Pikiran mengenai Reformasi Hukum Perbankan di Indonesia*, Makalah.

Sistem dan Perhitungan bagi Hasil, 2001. Karim Business Consulting. (Buletin)

Thohir, Erik. 2003. *Peran Media Massa dalam Menyemarakkan Ekonomi Syariah*. (artikel)